

**DOKUMEN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL, DAN FORMULIR)**

**STANDAR**  
**DOSEN DAN TENAGA**  
**KEPENDIDIKAN**



**S1 PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**  
**OKTOBER 2021**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; maka mutu pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara (USU) adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan (SN Pendidikan), Standar Nasional Penelitian (SN Penelitian), Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SN PkM) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masing-masing.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di USU bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana yang dituangkan dalam Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti. Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No: 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan pada SPMI Prodi Teknik Industri USU.

Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) FT USU, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen Kebijakan SPMI Prodi Teknik Industri USU ini mendasari dokumen lainnya yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI. Dokumen kebijakan SPMI PRODI TEKNIK INDUSTRI USU yang dibuat ini, memuat tentang bagaimana USU melakukan perencanaan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan mutu (P), dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pendidikan tinggi. Dokumen standar SPMI memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Departemen Teknik Industri, FT. USU untuk mewujudkan visi dan misi Departemen Teknik Industri, FT. USU. Dokumen manual SPMI berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Prodi Teknik Industri, FT. USU dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar SPMI yang berisi standar, indikatornya beserta ukurannya direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dilakukan peningkatan mutu oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir SPMI berisi tentang instrumen dan/atau tabel tertulis yang berfungsi untuk mencatat/ merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI.

Dengan diterbitkannya dokumen kebijakan SPMI ini, maka dokumen SPMI Prodi Teknik Industri, FT. USU lainnya sudah dapat diadakan dan dikembangkan dalam rangka mengimplementasikan SPMI di seluruh lingkungan Departemen Teknik Industri, FT. USU secara berjenjang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim yang telah menyusun dan menyelesaikan buku kebijakan SPMI ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di Departemen Teknik Industri, FT. USU secara terpadu dan terintegrasi, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi

Medan, Oktober 2021

Ketua Departemen,




Ir. Aulia Ishak, ST., MT., Ph. D, IPM

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.....</b>	<b>1</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI .....</b>	<b>2</b>
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>1.1 Visi USU.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>1.2 Misi USU.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>1.3 Tujuan.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>3. LUAS LINGKUP .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>7. DAFTAR STANDAR SPMI PRODI TEKNIK INDUSTRI USU. Error! Bookmark not defined.</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>8. DAFTAR MANUAL SPMI PRODI TEKNIK INDUSTRI USU .. Error! Bookmark not defined.</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>9. REFRENSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....</b>	<b>10</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ...</b>	<b>11</b>
<b>1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU .....</b>	<b>12</b>
<b>1.1 Visi USU.....</b>	<b>12</b>
<b>1.2 Misi USU.....</b>	<b>12</b>
<b>1.3 Tujuan.....</b>	<b>12</b>
<b>2. DEFINISI .....</b>	<b>14</b>
<b>3. RATIONALE.....</b>	<b>14</b>
<b>4. PERNYATAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....</b>	<b>15</b>
<b>5. REFERENSI .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB III MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....</b>	<b>19</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .....</b>	<b>20</b>
<b>1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU .....</b>	<b>21</b>
<b>1.1 Visi USU.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>1.2 Misi USU.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>1.3 Tujuan.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>2. TUJUAN MANUAL .....</b>	<b>23</b>
<b>2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....</b>	<b>23</b>
<b>2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .....</b>	<b>23</b>
<b>2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .....</b>	<b>23</b>
<b>2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ...</b>	<b>23</b>
<b>2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .....</b>	<b>23</b>
<b>3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....</b>	<b>24</b>
<b>4. DEFINISI ISTILAH.....</b>	<b>24</b>
<b>5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR .....</b>	<b>26</b>
<b>5.1 Manual Penetapan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .....</b>	<b>26</b>
<b>5.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....</b>	<b>27</b>
<b>5.3 Manual Evaluasi (E) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .....</b>	<b>28</b>
<b>5.4 Manual Pengendalian (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .....</b>	<b>29</b>
<b>5.5 Manual Peningkatan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....</b>	<b>30</b>

<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL.....</b>	<b>31</b>
<b>7. CATATAN .....</b>	<b>31</b>
<b>8. REFERENSI .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB IV FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....</b>	<b>32</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDKAN ..</b>	<b>33</b>

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 08 September 202</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 01</b>
		<b>HALAMAN: 6 dari 46</b>

### DAFTAR DISTRIBUSI

No.	Penerima	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1.	Dekan	Dr. Ir. Fahmi, ST., M.Sc.,IPM		
2.	Wakil Dekan I	Prof. Dr. Ir. Renita Manurung MT.		
3.	Wakil Dekan II	Tigor Hamonangan Nasution ST., MT.		
4.	Wakil Dekan III	Nismah Panjaitan ST., MT.		
5.	Para Dosen			
6.	Kepala Lab.			
7.	Pegawai			



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN  
MUTU INTERNAL**

**KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU**


**TANGGAL: 08 September 202**

**REVISI: 01**

**HALAMAN: 6 dari 46**

## **CATATAN PERUBAHAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

<b>Revisi ke</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Halaman</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Alasan</b>	<b>Disahkan oleh</b>	<b>Fungsi/Jabatan</b>	<b>Tanda tangan</b>



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN  
MUTU INTERNAL**

**KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU**


**TANGGAL: 8 Agustus 2019**

**REVISI: 00**



**HALAMAN: 8 dari 46**


# **BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNA**



	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI	KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU
	FAKULTAS TEKNIK	TANGGAL: 8 Agustus 2019
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	REVISI: 00
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	HALAMAN: 8 dari 46

### LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	1. Indah Rizkya Tarigan, ST, MT 2. Tania Alda, ST, MT	1. Ketua GKM 2. Anggota GKM		
2. PEMERIKSAAN	Ir. Aulia Ishak, ST., MT., Ph. D, IPM	Ketua Program Studi		
3. PENGENDALIAN	Indah Rizkya Tarigan, ST, MT	Ketua GKM		
4. PERSETUJUAN	Tigor Hamonangan Nasution ST., MT.	Wakil Dekan II		
5. PENETAPAN	Dr. Ir. Fahmi, ST, M. Sc, IPM	Dekan		

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 8 Agustus 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN</b> <b>MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 10 dari 12</b>

## **KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

### **1. PENDAHULUAN**

#### **1.1 Visi USU**

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

#### **1.2 Misi USU**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

#### **1.3 Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;



<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
	<b>TANGGAL: 8 Agustus 2019</b>
	<b>REVISI: 00</b>
	<b>HALAMAN: 10 dari 12</b>
<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN</b> <b>MUTU INTERNAL</b>	

5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

#### **1.4 Visi Fakultas Teknik**

“FT USU menjadi menjadi Fakultas Teknik yang unggul dan berdaya saing global dalam pengembangan ipteks dan riset terapan”

#### **1.5 Misi Fakultas Teknik**

1. Menyelenggarakan pendidikan keteknikan yang menghasilkan lulusan yang berkarakter BINTANG dan berdaya saing global.
2. Mengembangkan riset terapan yang inovatif secara progresif pada bidang keteknikan mendukung TALENTA yang merupakan keunggulan akademik USU.
3. Memberikan pelayanan kepakaran kepada masyarakat untuk mendukung daya saing dan kemandirian bangsa.

#### **1.6. Tujuan Fakultas Teknik**

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan mampu mengembangkan ipteks, dengan tata nilai BINTANG, serta mampu bersaing di tingkat global.
2. Menghasilkan atmosfer akademik yang kondusif untuk pengembangan karakter dengan tata nilai utama BINTANG.
3. Menghasilkan penelitian inovatif pada bidang keteknikan mendukung TALENTA sebagai keunggulan akademik USU yang mendorong pengembangan ipteks dan riset terapan yang berdaya saing global.
4. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penalaran dan karya penelitian agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.
5. Menguatnya jejaring nasional dan internasional dalam bidang akademik, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

#### **1.7. Visi Teknik Industri**

Menjadi Program Studi Teknik Industri yang maju dan unggul dalam perancangan, perbaikan dan instalasi sistem terpadu yang mampu bersaing secara global.



<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
	<b>TANGGAL: 8 Agustus 2019</b>
	<b>REVISI: 00</b>
	<b>HALAMAN: 10 dari 12</b>
<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	

### **1.8. Misi Teknik Industri**

1. Menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi etika profesi dan handal dalam perancangan, perbaikan dan instalasi sistem terpadu sesuai dengan kebutuhan dunia industri manufaktur dan jasa dalam era persaingan global.
2. Melakukan penelitian dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan terutama dalam bidang rekayasa manufaktur dan jasa.
3. Menggalakkan pengabdian pada masyarakat khususnya pengembangan sistem terpadu dalam upaya peningkatan mutu kerja produktif masyarakat pada umumnya dan dunia industri pada khususnya.

### **1.9. Tujuan Teknik Industri**

1. Menciptakan peneliti Teknik Industri, ahli Teknik Industri yang memiliki integritas moral dan memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan keahliannya secara lisan dan tertulis.
2. Menciptakan tenaga trampil di dalam pengkajian, pengembangan masalah-masalah kebahasaan, kesastraan, politik, dan budaya.

## **2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI**

Dokumen Kebijakan SPMI Prodi Teknik Industri USU dimaksudkan sebagai:


1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Prodi Teknik Industri USU;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual Prodi Teknik Industri USU, serta dalam meningkatkan mutu Prodi Teknik Industri USU;
3. Bukti otentik bahwa USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

## **3. LUAS LINGKUP**

Kebijakan Prodi Teknik Industri USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan Prodi Teknik Industri USU akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek non-akademik, antara lain aspek kesejahteraan, kerjasama, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Teknik Industri USU.

## **4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN**

Kebijakan Prodi Teknik Industri USU berlaku untuk program studi Teknik Industri USU.

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
	<b>FAKULTAS TEKNIK</b>	<b>TANGGAL: 8 Agustus 2019</b>
	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>REVISI: 00</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN</b>	<b>HALAMAN: 10 dari 12</b>
	<b>MUTU INTERNAL</b>	

## 5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

1. SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh Perguruan Tinggi itu sendiri.
2. Kebijakan Prodi Teknik Industri USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU
3. Manual Prodi Teknik Industri USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU

## 6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

Seluruh civitas akademika USU berkeyakinan bahwa Prodi Teknik Industri Usu bertujuan untuk:


1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar Prodi Teknik Industri USU yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar Prodi Teknik Industri USU, akan segera dilakukan koreksi;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar Prodi Teknik Industri USU yang telah ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar Prodi Teknik Industri USU dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

### **Model Manajemen Implementasi Prodi Teknik Industri USU:**

Prodi Teknik Industri USU dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar PRODI TEKNIK INDUSTRI USU. Dengan model manajemen ini, maka USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual Prodi Teknik Industri USU yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan USU akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan Prodi Teknik Industri USU dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 8 Agustus 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN</b> <b>MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 10 dari 12</b>

khusus tentang audit Prodi Teknik Industri USU. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan USU, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa Prodi Teknik Industri USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan Prodi Teknik Industri USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Prinsip Dalam Melaksanakan Prodi Teknik Industri USU:


Untuk mencapai tujuan Prodi Teknik Industri USU tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan USU, maka sivitas akademika dalam melaksanakan PRODI TEKNIK INDUSTRI USU pada setiap aras dalam USU selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggungjawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;
5. Partisipatif dan kolegal;
6. Keseragaman metod;
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

#### **Strategi PRODI TEKNIK INDUSTRI USU:**

Strategi USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan Prodi Teknik Industri USU;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar Prodi Teknik Industri USU;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang Prodi Teknik Industri USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Prodi Teknik Industri USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 8 Agustus 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN</b> <b>MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 10 dari 12</b>

### **Pelaksanaan SPMI pada Aras Setiap Organ USU:**

USU memiliki 15 Fakultas, 1 Sekolah Pascasarjana yang mengelola 154 program studi, 7 biro universitas, 2 lembaga, dan 6 pusat studi pada Lembaga Penelitian, 1 Pustaka, 1 Pusat Sistem Informasi dan beberapa unit penunjang lainnya. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan Prodi Teknik Industri USU pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama Prodi Teknik Industri USU yaitu dari tahun 2007 – 2018, USU membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan Prodi Teknik Industri USU.


## **7. DAFTAR STANDAR PRODI TEKNIK INDUSTRI USU**

### **1. Standar Akademik**

- A. Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana Teknik Industri
- B. Standar Isi Pembelajaran Program Sarjana Teknik Industri
- C. Standar Proses Pembelajaran
- D. Standar Penilaian Pembelajaran Program Sarjana Teknik Industri
- E. Standar Dosen
- F. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- G. Standar Pembiayaan Pembelajaran;
- H. Standar Penelitian
  1. Standar hasil penelitian
  2. Standar proses penelitian
  3. Standar isi penelitian
  4. Standar penilaian penelitian
  5. Standar peneliti
  6. Standar sarana dan prasarana penelitian
  7. Standar pengelolaan penelitian
  8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- I. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
  1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
  2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
  3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
  4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
  5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
  6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
  7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

## **8. DAFTAR MANUAL PRODI TEKNIK INDUSTRI USU**

1. Manual Kompetensi Lulusan

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 8 Agustus 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN</b> <b>MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 10 dari 12</b>

2. Manual Isi Pembelajaran
3. Manual Proses Pembelajaran
4. Manual Penilaian Pembelajaran
5. Manual Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Manual Sarana dan Prasarana
7. Manual Pengelolaan Pembelajaran
8. Manual Pembiayaan Pembelajaran

## 9. REFRENSI

1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPMI PT
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi PS dan PT





**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN**

**KODE: S/Dik-5/SPMI-S1PSTI-USU**

**TANGGAL: 8 Agustus 2019**

**REVISI: 00**

**HALAMAN: 17 dari 46**

# **BAB II**

# **STANDAR DOSEN**

# **DAN TENAGA**

# **KEPENDIDIKAN**



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**KODE: S/Dik-5/SPMI-S1PSTI-USU**




**TANGGAL: 8 Agustus 2019**

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN**

**REVISI: 00**

**HALAMAN: 17 dari 46**

## LEMBAR PENGESAHAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	1. Indah Rizkya Tarigan, ST, MT 2. Tania Alda, ST, MT	1. Ketua GKM 2. Anggota GKM		
2. PEMERIKSAAN	Ir. Aulia Ishak, ST., MT., Ph. D, IPM	Ketua Program Studi		
3. PENGENDALIAN	Indah Rizkya Tarigan, ST, MT	Ketua GKM		
4. PERSETUJUAN	Tigor Hamonangan Nasution ST., MT.	Wakil Dekan II		
5. PENETAPAN	Dr. Ir. Fahmi, ST, M. Sc, IPM	Dekan		

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-5/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 8 Agustus 2019</b>
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 17 dari 46</b>

## **STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU**

#### **1.1. Visi USU**

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

#### **1.2. Misi USU**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

#### **1.3. Tujuan USU**

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-5/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 8 Agustus 2019</b>
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 17 dari 46</b>

6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

#### **1.4. Visi Fakultas Teknik**

“FT USU menjadi menjadi Fakultas Teknik yang unggul dan berdaya saing global dalam pengembangan ipteks dan riset terapan”

#### **1.5. Misi Fakultas Teknik**

1. Menyelenggarakan pendidikan keteknikan yang menghasilkan lulusan yang berkarakter BINTANG dan berdaya saing global.
2. Mengembangkan riset terapan yang inovatif secara progresif pada bidang keteknikan mendukung TALENTA yang merupakan keunggulan akademik USU.
3. Memberikan pelayanan kepakaran kepada masyarakat untuk mendukung daya saing dan kemandirian bangsa.

#### **1.6. Tujuan Fakultas Teknik**

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan mampu mengembangkan ipteks, dengan tata nilai BINTANG, serta mampu bersaing di tingkat global.
2. Menghasilkan atmosfer akademik yang kondusif untuk pengembangan karakter dengan tata nilai utama BINTANG.
3. Menghasilkan penelitian inovatif pada bidang keteknikan mendukung TALENTA sebagai keunggulan akademik USU yang mendorong pengembangan ipteks dan riset terapan yang berdaya saing global.
4. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penalaran dan karya penelitian agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.
5. Menguatnya jejaring nasional dan internasional dalam bidang akademik, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat

#### **1.7. Visi Teknik Industri**

Menjadi Program Studi Teknik Industri yang maju dan unggul dalam perancangan, perbaikan dan instalasi sistem terpadu yang mampu bersaing secara global.

#### **1.8. Misi Teknik Industri**

1. Menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi etika profesi dan

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b>	<b>KODE: S/Dik-5/SPMI-S1PSTI-USU</b>
	<b>FAKULTAS TEKNIK</b>	<b>TANGGAL: 8 Agustus 2019</b>
	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>REVISI: 00</b>
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>HALAMAN: 17 dari 46</b>

handal dalam perancangan, perbaikan dan instalasi sistem terpadu sesuai dengan kebutuhan dunia industri manufaktur dan jasa dalam era persaingan global.

2. Melakukan penelitian dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan terutama dalam bidang rekayasa manufaktur dan jasa.
3. Menggalakkan pengabdian pada masyarakat khususnya pengembangan sistem terpadu dalam upaya peningkatan mutu kerja produktif masyarakat pada umumnya dan dunia industri pada khususnya.

### 1.9. Tujuan Teknik Industri

1. Menciptakan peneliti Teknik Industri, ahli Teknik Industri yang memiliki integritas moral dan memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan keahliannya secara lisan dan tertulis.
2. Menciptakan tenaga trampil di dalam pengkajian, pengembangan masalah-masalah kebahasaan, kesastraan, politik, dan budaya.

## 2. DEFINISI

- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bekerja pada satuan pendidikan tinggi tertentu dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- Tenaga Kependidikan adalah pegawai jurusan yang mengabdikan dirinya dan diangkat untuk mendukung penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi tertentu, seperti pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas pada bidang-bidang tertentu.
- Standar kompetensi dosen adalah kriteria minimal kemampuan dosen sesuai dengan kualifikasi akademik berdasarkan Permenristekdikti, yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.

## 3. RATIONALE

- Dosen merupakan profesi yang memerlukan kualifikasi dan kompetensi tertentu, seperti dengan profesi lainnya seorang dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-5/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 8 Agustus 2019</b>
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 17 dari 46</b>

pendidikan tinggi, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

- Standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dibuat sebagai standar mutu Teknik Industri USU dalam hal kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sehingga menjadi acuan dalam membuat pedoman, panduan, manual prosedur dan SOP penentuan standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Teknik Industri Universitas Sumatera Utara sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

#### **4. PERNYATAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR /DOKUMEN</b>
1. Program Studi wajib menyusun standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan  2. Ketua Program studi wajib memastikan dosen memiliki kualifikasi minimal akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Melakukan seleksi penerimaan dosen minimal S2	Dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan S2 60% dan S3 40%
3. Program studi harus memiliki minimal jumlah dosen yang kualifikasi pendidikan S2 yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	Memberikan beasiswa atau bantuan belajar bagi dosen yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S3	Dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan S3

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b>	<b>KODE: S/Dik-5/SPMI-S1PSTI-USU</b>
	<b>FAKULTAS TEKNIK</b>	<b>TANGGAL: 8 Agustus 2019</b>
	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>REVISI: 00</b>
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>HALAMAN: 17 dari 46</b>

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
4. Ketua Program studi memiliki dosen bersertifikat pendidik dan tenaga kependidikan dan profesional untuk setiap tahunnya	Mengikutsertakan dosen dalam mengikuti pelatihan – pelatihan yang bersertifikasi	Dosen yang bersertifikasi
5. Ketua program studi menentukan kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir yang memiliki kualifikasi minimal S2 yang sesuai kompetensi dan peraturan akademik universitas dan melakukan proses pembimbingan karya akhir terstruktur dan terjadwal minimal 8 (delapan) kali pertemuan.	Program studi melakukan pendataan bidang keahlian dan kompetensi di setiap tahunnya	SK Dosen pembimbing
6. Program Studi wajib memiliki penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang	Prodi melakukan penghitungan beban kerja dosen	SK mengajar, SK penelitian dan pengabdian
7. Program studi menentukan pemberian matakuliah kepada setiap dosen sesuai dengan bidang keahlian dosen masing-masing	Melakukan seleksi penerimaan dosen dan pengembangan SDM sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan	SK Pengampu Mata Kuliah



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**KODE: S/Dik-5/SPMI-S1PSTI-USU**

**TANGGAL: 8 Agustus 2019**

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN**

**REVISI: 00**

**HALAMAN: 17 dari 46**

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
8. Program Studi menyesuaikan beban kerja pada kegiatan pokok dosen dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.		
9. Program Studi wajib menetapkan beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.		
10. Program Studi wajib memiliki dosen tetap yang berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.		
11. Program Studi wajib memiliki jumlah dosen tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen		
12. Program Studi wajib menyusun jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang		
13. Program Studi menetapkan tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar $\geq 80\%$ setiap semester	Melakukan evaluasi setiap semester nya terhadap kehadiran dosen di masing-masing mata kuliah	Rekapan daftar hadir dosen dalam mengajar



	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-5/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 8 Agustus 2019</b>
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 17 dari 46</b>

<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR /DOKUMEN</b>
14. Ketua Program studi memiliki tenaga kependidikan yang memilikisertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Mengikutsertakan tenaga kependidikan dalam mengikuti pelatihan – pelatihan yang bersertifikasi	Tenaga kependidikan prodi Tenik Industri
15. Program Studi wajib memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali tenaga administrasi	Mengajukan permohonan dan kualifikasi tenaga kependidikan dan pengembangan SDM ke fakultas	Tenaga kependidikan prodi Tenik Industri

## **REFERENSI**

1. Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2014 tentang Statuta USU
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi PS dan PT
6. Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2017



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MANUAL DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN**

**KODE: M/Dik-5/SPMI-S1PSTI-USU**

**TANGGAL: 8 Agustus 2019**

**REVISI: 00**

**HALAMAN: 19 dari 35**

# **BAB III MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**



PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: M/Dik-5/SPMI-S1PSTI-USU

TANGGAL: 8 Agustus 2019

MANUAL DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN

REVISI: 00

HALAMAN: 20 dari 35

### LEMBAR PENGESAHAN MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	1. Indah Rizkya Tarigan, ST, MT 2. Tania Alda, ST, MT	1. Ketua GKM 2. Anggota GKM		
2. PEMERIKSAAN	Ir. Aulia Ishak, ST., MT., Ph. D, IPM	Ketua Program Studi		
3. PENGENDALIAN	Indah Rizkya Tarigan, ST, MT	Ketua GKM		
4. PERSETUJUAN	Tigor Hamonangan Nasution ST., MT.	Wakil Dekan II		
5. PENETAPAN	Dr. Ir. Fahmi, ST, M. Sc, IPM	Dekan		

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M/Dik-5/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 8 Agustus 2019</b>
	<b>MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 21 dari 35</b>

## **MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU**

#### **1.1. Visi USU**

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

#### **1.2. Misi USU**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

#### **1.3. Tujuan USU**

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b>	<b>KODE: M/Dik-5/SPMI-S1PSTI-USU</b>
	<b>FAKULTAS TEKNIK</b>	<b>TANGGAL: 8 Agustus 2019</b>
	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>REVISI: 00</b>
	<b>MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>HALAMAN: 22 dari 35</b>

6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

#### **1.4. Visi Fakultas Teknik**

“FT USU menjadi menjadi Fakultas Teknik yang unggul dan berdaya saing global dalam pengembangan ipteks dan riset terapan”

#### **1.5. Misi Fakultas Teknik**

1. Menyelenggarakan pendidikan keteknikan yang menghasilkan lulusan yang berkarakter BINTANG dan berdaya saing global.
2. Mengembangkan riset terapan yang inovatif secara progresif pada bidang keteknikan mendukung TALENTA yang merupakan keunggulan akademik USU.
3. Memberikan pelayanan kepakaran kepada masyarakat untuk mendukung daya saing dan kemandirian bangsa.

#### **1.6. Tujuan Fakultas Teknik**

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan mampu mengembangkan ipteks, dengan tata nilai BINTANG, serta mampu bersaing di tingkat global.
2. Menghasilkan atmosfer akademik yang kondusif untuk pengembangan karakter dengan tata nilai utama BINTANG.
3. Menghasilkan penelitian inovatif pada bidang keteknikan mendukung TALENTA sebagai keunggulan akademik USU yang mendorong pengembangan ipteks dan riset terapan yang berdaya saing global.
4. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penalaran dan karya penelitian agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.
5. Menguatnya jejaring nasional dan internasional dalam bidang akademik, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

#### **1.7. Visi Teknik Industri**

Menjadi Program Studi Teknik Industri yang maju dan unggul dalam perancangan, perbaikan dan instalasi sistem terpadu yang mampu bersaing secara global.

#### **1.8. Misi Teknik Industri**

1. Menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi etika profesi dan



handal dalam perancangan, perbaikan dan instalasi sistem terpadu sesuai dengan kebutuhan dunia industri manufaktur dan jasa dalam era persaingan global.

2. Melakukan penelitian dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan terutama dalam bidang rekayasa manufaktur dan jasa.
3. Menggalakkan pengabdian pada masyarakat khususnya pengembangan sistem terpadu dalam upaya peningkatan mutu kerja produktif masyarakat pada umumnya dan dunia industri pada khususnya.

### **1.9. Tujuan Teknik Industri**

1. Menciptakan peneliti Teknik Industri, ahli Teknik Industri yang memiliki integritas moral dan memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan keahliannya secara lisan dan tertulis.
2. Menciptakan tenaga trampil di dalam pengkajian, pengembangan masalah-masalah kebahasaan, kesastraan, politik, dan budaya.

## **2. TUJUAN MANUAL**

### **2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada lingkungan Program Studi Teknik Industri Universitas Sumatera Utara;

### **2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

- a. Untuk memenuhi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di Program Studi Teknik Industri Universitas Sumatera Utara
- b. Untuk melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di Program Studi Teknik Industri Universitas Sumatera Utara

### **2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dikendalikan.

### **2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat tercapai/terpenuhi.

### **2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Untuk meningkatkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M/Dik-5/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 8 Agustus 2019</b>
	<b>MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 24 dari 35</b>

### 3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini berlaku:

- a. Ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan *ditetapkan*;
- b. Untuk Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) pada Program Pendidikan di Teknik Industri Universitas Sumatera Utara yang mencantumkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- c. Ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan *dilaksanakan* dalam kegiatan pendidikan oleh Program Pendidikan di Teknik Industri Universitas Sumatera Utara;
- d. Ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan *dievaluasi* (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- e. Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat terpenuhi;
- f. Ketika siklus pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berakhir, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ditingkatkan untuk siklus berikutnya

### 4. DEFINISI ISTILAH

- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bekerja pada satuan pendidikan tinggi tertentu dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat.
- Kualifikasi Akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- **Merancang standar** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI.
- **Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI;
- **Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, sehingga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dinyatakan berlaku;
- **Studi pelacakan** adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik;

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M/Dik-5/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 8 Agustus 2019</b>
	<b>MANUAL DOSEN DAN TENAGA</b> <b>KEPENDIDIKAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 25 dari 35</b>


- **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara *online* pada pemangku kepentingan terkait;
- **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI;
- **Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI;
- **Melaksanakan Standar** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya;
- **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
- **Instruksi Kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
- **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diperbaiki;
- **Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.






## 5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

### 5.1 Manual Penetapan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan




	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M/Dik-5/SPMI-S1PSTI-USU</b>
	<b>MANUAL DOSEN DAN TENAGA</b> <b>KEPENDIDIKAN</b>	<b>TANGGAL: 8 Agustus 2019</b> <b>REVISI: 00</b> <b>HALAMAN: 27 dari 35</b>

### 5.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan






**5.3 Manual Evaluasi (E) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**






**5.4 Manual Pengendalian (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**





**5.5 Manual Peningkatan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**





## **6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL**

	<b>(P) Penetapan</b>	<b>(P) Pelaksanaan</b>	<b>(E) Evaluasi</b>	<b>(P) Pengendalian</b>	<b>(P) Peningkatan</b>
Dekan	√			√	√
Ketua Prodi				√	√
Ketua GKM			√		
Dosen		√			

## **7. CATATAN**

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Formulir Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Prosedur kerja atau SoP
5. Instruksi kerja
6. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
8. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
9. Dokumen Laporan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

## **8. REFERENSI**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Sumatera Utara
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Magister dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara
7. Borang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**FORMULIR DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN**

**KODE: F/Dik-5/SPMI-S1PSTI-USU**

**TANGGAL: 8 Agustus 2019**






**REVISI: 00**

**HALAMAN: 39 dari 46**

# **BAB IV FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: F/Dik-5/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 8 Agustus 2019</b>
	<b>FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 39 dari 46</b>

**LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	1. Indah Rizkya Tarigan, ST, MT 2. Tania Alda, ST, MT	1. Ketua GKM 2. Anggota GKM		
2. PEMERIKSAAN	Ir. Aulia Ishak, ST., MT., Ph. D, IPM	Ketua Program Studi		
3. PENGENDALIAN	Indah Rizkya Tarigan, ST, MT	Ketua GKM		
4. PERSETUJUAN	Tigor Hamonangan Nasution ST., MT.	Wakil Dekan II		
5. PENETAPAN	Dr. Ir. Fahmi, ST, M. Sc, IPM	Dekan		



	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: F/Dik-5/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 8 Agustus 2019</b>
	<b>FORMULIR DOSEN DAN TENAGA</b> <b>KEPENDIDIKAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 39 dari 46</b>

**Contoh 1.**

***Man Power Planning* Kualifikasi Dosen**  
**Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara**  
**Departemen Teknik Industri**  
**Tahun 2017**

No.	Nama/ NID	Jenjang Pendidikan Sekarang		Rencana Pendidikan Lanjutan		Keterangan Sertifikasi
		Strata	Bidang Ilmu / Jurusan	Strata	Bidang Ilmu / Jurusan	
1						
2						
3						
4						
5						
Dst.						

**Contoh 2.**

***Man Power Planning* Perencanaan Kebutuhan Staff**  
**Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara**  
**Departemen Teknik Industri**  
**Tahun 2017**

No.	Mata Kuliah	Nama Dosen NID	Jumlah yang Tersedia	Kriteria Staff yang Diperlukan			Alasan Diperlukan	Keterangan
				Strata	Bidang Ilmu	Tahun		
1								
2								
3								
4								
5								
Dst.								

**Contoh 3.**

***Form Analisa Ratio Mahasiswa dan Staf Pengajar***

No.	Mata Kuliah	Nama Dosen Pengasuh	Kelas	Jumlah Mahasiswa	Ratio	Jenjang Pendidikan	Kebutuhan Dosen	Supply Dosen	Keterangan
1									
2									
3									
4									
5									
Dst.									

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: F/Dik-5/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 8 Agustus 2019</b>
	<b>FORMULIR DOSEN DAN TENAGA</b> <b>KEPENDIDIKAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 39 dari 46</b>

### Contoh 4. SK Dosen Pembimbing

- KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**  
 Nomor : /UN5.2.1.4/SK/TPM/2017  
**TENTANG**  
 Pengangkatan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Teknik USU  
 Untuk Semester A TA. 2017/2018  
**DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**
- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :  
a. No.48 Tahun 1957 tentang berdirinya USU;  
b. No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
c. No.61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi menjadi Badan Hukum;  
d. No.56 Tahun 2003 tentang Penetapan USU sebagai BHMN;  
3. Keputusan MENKOWASPAN 38/Kp/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Dosen dan Angka Kreditnya  
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia No.48/DJKep/1983 tanggal 6 Juni 1983 tentang Beban Tugas Staf Pengajar Perguruan Tinggi Negeri.  
5. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1470/UN5.1.PR/KPM/2015 tertanggal 08 September 2015 tentang Sistem Remunirasi Tenaga Kependidikan Universitas Sumatera Utara.  
6. Keputusan Majelis Wali Amanat USU :  
a. No.1/SK/MWA/III/2005 tanggal 8 Januari 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga USU;  
b. No.11/SK/MWA/IX/2005 tanggal 24 September 2005 tentang Struktur Organisasi USU;  
c. Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor USU Periode 2016-2021;  
7. Keputusan Rektor USU Nomor 829/UN5.1.R/SK/SDM/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik USU Periode 2016-2021.  
8. Keputusan Rektor USU Nomor 320/UN5.1.R/SK/KEU/2017 tentang Pembayaran Remunerasi Dosen Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi Pada Program Studi Jenjang Pendidikan Diploma, Sarjana, Profesi (Dokter dan Dokter Gigi).
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Teknik USU Semester A TA. 2017/2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.  
Kedua : Dosen Pembimbing Tugas Akhir bertugas melaksanakan Bimbingan Tugas Akhir Kepada Mahasiswa Fakultas Teknik USU.  
Ketiga : Biaya pelaksanaan honorarium dibebankan pada dana Non Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fakultas Teknik USU Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Keempat : Keputusan ini berlaku untuk Semester A TA. 2017/2018 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan  
 Pada tanggal :  
 Dekan,

Ir. Seri Maulina, MSi,Ph.D  
 NIP. 196101041988112001

- Tembusan :
1. Rektor USU
  2. Wakil Dekan II FT. USU
  3. Ketua Departemen/Program Studi .....
  4. Kabag Tata Usaha FT.USU
  5. Kasubag Keuangan dan SDM FT.USU
  6. Kasubbag Akademik FT.USU
  7. Pemegang Panjar Kerja

Lampiran I Surat Keputusan Dekan FT USU

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: F/Dik-5/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 8 Agustus 2019</b>
	<b>FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 39 dari 46</b>

Nomor : /UN5.2.1.4/SK/TPM/2017  
Tanggal :

Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Pada Fakultas Teknik USU  
Semester A TA. 2017/2018

Departemen Teknik Industri

No.	Nama	NIP	Pangkat	Golongan	Jabatan	Keterangan
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						

Dekan,

Ir. Seri Maulina, MSi,Ph.D  
NIP. 196101041988112001



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**FORMULIR DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN**

**KODE: F/Dik-5/SPMI-S1PSTI-USU**

**TANGGAL: 8 Agustus 2019**

**REVISI: 00**

**HALAMAN: 39 dari 46**

**Contoh 5. Rekapitulasi Kehadiran Dosen**

No.	Nama/NIP	GOL	TANGGAL/PARAF																																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	KET				
1																																							
2																																							
3																																							
4																																							
5																																							
6																																							
7																																							
8																																							
9																																							
10																																							
11																																							
12																																							
13																																							
14																																							
15																																							
Dst																																							

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: F/Dik-5/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 8 Agustus 2019</b>
	<b>FORMULIR DOSEN DAN TENAGA</b> <b>KEPENDIDIKAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 39 dari 46</b>

## Contoh 6. SK Pengasuh Mata Kuliah

### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Nomor : /UN5.2.1.4/SK/TPM/2017

TENTANG

Pangkat Dosen Pengasuh Mata Kuliah Pada Fakultas Teknik USU  
Untuk Semester A TA. 2017/2018

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Perkuliahan Pada Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Dosen Pengasuh Mata Kuliah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :  
e. No.48 Tahun 1957 tentang berdirinya USU;  
f. No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
g. No.61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi menjadi Badan Hukum;  
h. No.56 Tahun 2003 tentang Penetapan USU sebagai BHMN;  
3. Keputusan MENKOWASPAN 38/Kp/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Dosen dan Angka Kreditnya  
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia No.48/DJKep/1983 tanggal 6 Juni 1983 tentang Beban Tugas Staf Pengajar Perguruan Tinggi Negeri.  
5. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1470/UN5.1.PR/KPM/2015 tertanggal 08 September 2015 tentang Sistem Remunerasi Tenaga Kependidikan Universitas Sumatera Utara.  
6. Keputusan Majelis Wali Amanat USU :  
d. No.1/SK/MWA/III/2005 tanggal 8 Januari 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga USU;  
e. No.11/SK/MWA/IX/2005 tanggal 24 September 2005 tentang Struktur Organisasi USU;  
f. Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor USU Periode 2016-2021;  
7. Keputusan Rektor USU Nomor 829/UN5.1.R/SK/SDM/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik USU Periode 2016-2021.  
8. Keputusan Rektor USU Nomor 320/UN5.1.R/SK/KEU/2017 tentang Pembayaran Remunerasi Dosen Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi Pada Program Studi Jenjang Pendidikan Diploma, Sarjana, Profesi (Dokter dan Dokter Gigi).
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Dosen Pengasuh Mata Kuliah Fakultas Teknik USU Semester A TA. 2017/2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.  
Kedua : Dosen Pengasuh Mata Kuliah bertugas melaksanakan Perkuliahan sesuai dengan Jadwal yang diberikan.  
Ketiga : Biaya pelaksanaan honorarium dibebankan pada dana Non Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fakultas Teknik USU Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Keempat : Keputusan ini berlaku untuk Semester A TA. 2017/2018 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal :

Dekan,

Ir. Seri Maulina, MSi,Ph.D

NIP. 196101041988112001

Tembusan :

8. Rektor USU
9. Wakil Dekan II FT. USU
10. Ketua Departemen/Program Studi .....
11. Kabag Tata Usaha FT.USU
12. Kasubag Keuangan dan SDM FT.USU
13. Kasubag Akademik FT.USU
14. Pemegang Panjar Kerja

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: F/Dik-5/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 8 Agustus 2019</b>
	<b>FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 39 dari 46</b>

Lampiran I Surat Keputusan Dekan FT USU

Nomor : /UN5.2.1.4/SK/TPM/2017  
Tanggal :

Dosen Pengasuh Matakuliah Pada Fakultas Teknik USU  
Semester A TA. 2017/2018

Departemen Teknik Industri

No.	Nama	NIP	Pangkat	Golongan	Jabatan	Keterangan
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						

Dekan,

Ir. Seri Maulina, MSi, Ph.D  
NIP. 196101041988112001